



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 42/Pid.C/2023/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**NUGROHO TRI KUNCAHYO**

Susunan Sidang:

Fidiyawan Satriantoro, S.H. .... Hakim;

Fatmawati, SH. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : NUGROHO TRI KUNCAHYO ;  
Tempat lahir : Muara Teweh;  
Umur/tanggal lahir : 18 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lok Rawa Kecamatan Mandastana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Indomaret

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI SENIN TANGGAL 27 BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA PUKUL 11.46 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

Halaman1 BA Sidang Nomor 42/Pid.C/2023/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO TRI KUNCAHYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 Tentang Larangan Kegiatan pada bulan Ramadhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 49.000,00.(empat puluh sembilan ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. NUGROHO TRI KUNCAHYO;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Fatmawati, SH.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H